



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Masna Tasse binti Tasse, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

Mansyur bin H. Sangkala, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal terakhir di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 33/05/IV/2013 tertanggal 8 April 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara Sultra, selama menikah tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 8 hal.Put. No. 28/Pdt.G/2015//PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 7 bulan di awalnya di Kolaka Sultra di rumah saudara kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Labessi, Kabupaten Soppeng dan dari hasil perkawinannya tidak ada anak.
3. Bahwa, selama kurang lebih 7 bulan usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan yang mengarah kepada pertengkaran bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga ;
4. Bahwa, percekcoakan dan pertengkaran terjadi disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki sifat pemarah bahkan tidak segang-segang melakukan pemukulan kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini selain tidak pernah kembali juga sudah tidak ada kabar berita.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal bulan Oktober 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi kerabat sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketahui karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara republik Indonesia.
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah tidak akan terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Mansyur bin H. Sangkala terhadap Penggugat, Masna Tasse binti Tasse
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Wsp tanggal 9 Januari 2015 dan 9 Februari 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio Adyafiri Soppeng, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/05/IV/2013 Tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara Sultra,

Bahwa alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No. 28/Pdt.G/2015//PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsu Rizal bin Melle, umur 30 tahu, agama Islam, pekerjaan penjual abrang campuran, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Mariorowawo, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat awalnya di Kolaka Sultra di rumah saudara kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Labessi, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka marah, memukul Penggugat meskipun didepan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat bekas pemukul Tergugat di leher Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 1 tahun lebih;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;

2. Sultan bin Yunus, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan-jualan, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Kolaka Sultra di rumah saudara kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Labessi, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkar, disebabkan Tergugat suka marah, memukul Penggugat meskipun didepan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat bekas pemukul Tergugat di leher Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 1 tahun lebih;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No. 28/Pdt.G/2015//PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian saksi 2 Penggugat mengenai angka 3,4,5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga di Kolaka dan di Soppeng, namun tidak ada anak.
- Bahwa Tergugat sering marah-marrah tanpa alasan yang benar.
- Bahwa bila Tergugat marah, maka memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Tergugat sudah ada 1 tahun lebih tanpa ada nafkah lahir dan batin.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;
- Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Tergugat melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk didamaikan kembali apalagi Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 8 hal.Put. No. 28/Pdt.G/2015//PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sehingga amar dalam putusan ini terdapat tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Mansyur bin H. Sangkala terhadap Penggugat, Masna Tasse binti Tasse.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara Sultra, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan 29 Rajab 1436 Hijeriyah , oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terebuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 8 hal.Put. No. 28/Pdt.G/2015//PA Wsp